

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dan saran ini merupakan hasil dari penelitian mengenai tinjauan yuridis pelaksanaan bantuan timbal balik antar Negara dalam mencegah perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang tindak pidana perdagangan orang dan hukum positif di Indonesia dan dirumuskan sebagai berikut:

A. SIMPULAN

1. Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka. Kebanyakan korban perdagangan manusia yang melalui cara ini adalah perempuan dan anak-anak. Perdagangan manusia di Indonesia harus lah menjadi perhatian serius pemerintah demi mencegah, mengurangi, dan memberantasnya. Tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur tentang sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang serta jaminan hak kemanusiaan.

2. Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) terhadap kejahatan yang diatur dalam UNTOC yaitu berkaitan dengan pengumpulan barang bukti, pelayanan terhadap dokumen terkait, penyitaan, mengidentifikasi dan pelacakan, serta memfasilitasi kehadiran orang. Negara-negara peserta konvensi telah berinteraksi dalam pelaksanaan MLA dengan mengadakan bantuan timbal balik melalui para penegak hukumnya. UNTOC merupakan konvensi yang ditujukan untuk memberantas kejahatan transnasional melalui kerangka kerjasama bilateral, multilateral dan internasional. UNTOC mengatur 6 kejahatan transnasional, yaitu, korupsi, pencucian uang, perdagangan perempuan dan anak, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan menghalangi proses peradilan. UNTOC memberikan solusi penanganan terhadap kasus kejahatan di atas melalui mekanisme MLA yang menjadi metode penanganan terhadap kejahatan transnasional. Implementasi MLA terhadap kejahatan yang diatur dalam UNTOC adalah berkaitan dengan kasus perdagangan orang dimana tim terpadu yang dalam hal ini Kejaksaan RI bekerjasama dengan pihak negara luar telah berhasil melacak para pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan kesimpulan dari penjelasan yang diperoleh, penulis menyampaikan rekomendasi yaitu:

B. SARAN

1. Dengan adanya Pemerintah dalam pembuat kebijakan perihal kejahatan perdagangan orang dapat secara konkrit dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat tentunya dengan memberikan fasilitas yang cukup untuk rakyat,

dan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan untuk rakyat-rakyat miskin agar penghasilan mereka dari segi ekonomi bertambah dan memberikan peraturan hukum yang tegas bagi oknum-oknum perdagangan manusia di Indonesia. Selain melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat adalah literasi terkait human trafficking tersebut. Pada level komunitas, memberikan pelatihan padat karya kepada komunitas-komunitas yang belum mempunyai kemampuan untuk meningkat perekonomian komunitas dan memberikan pengetahuan tentang perdagangan manusia. Pada level nasional antara lain menegakkan UU No 21 Tahun 2007, meningkatkan keamanan penjagaan di perbatasan negara, baik darat maupun laut dan udara, meningkatkan keamanan di imigrasi (izin keluar negeri), meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, menutup tempat-tempat yang berpotensi terjadi eksploitasi seksual.

2. Mekanisme dan implementasi *Mutual Legal Assistance* saat ini dirasa belum efektif dalam penanganan kejahatan transnasional, untuk itu diperlukannya suatu penyederhanaan dalam prosedurnya agar kinerja para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan dapat berjalan dengan lebih efektif. Serta komitmen lembaga pemerintahan dalam bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki perjanjian timbal balik dalam menanggulangi perdagangan orang.